

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 23 November 1955

Kepada
Para Panitera Pengadilan Tinggi/Negeri
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 2 Tahun 1955

Seringkali dari pihak berperkara yang telah memajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi, atau dari pihak lawannya, di kepaniteraan Mahkamah Agung diterima surat dengan permintaan supaya perkara mereka diadili secepat mungkin, sedangkan dalam perkara yang dimaksud itu sudah diambil keputusan dan berkas perkaranya beserta dua turunan putusan Mahkamah Agung telah lama dikirimkan kembali kepada Pengadilan tinggi yang bersangkutan. Bahkan sudah beberapa kali terjadi bahwa surat semacam itu diterima setahun lebih setelah berkas perkara yang bersangkutan dikembalikan.

Maka untuk mencegah surat menyurat yang tidak perlu, pula untuk kepentingan pihak yang berperkara, dengan ini diwajibkan kepada para panitera pengadilan tinggi supaya berkas perkara itu, setelah diterima kembali dari Kepaniteraan Mahkamah Agung, diteruskan secepat-lekasnya kepada panitera pengadilan negeri yang bersangkutan. Para panitera pengadilan Negeri harus mengambil tindakan supaya putusan yang dijatuhkan dalam tingkat kasasi, diberitahukan dengan segera dan secara resmi kepada pihak-pihak

yang berkepentingan, setelah berkas perkara diterima dari pengadilan tinggi.

MAHKAMAH AGUNG

Ketua

ttd.

(Mr. R. Wirjono Prodjodikoro)